

Volume 2 Nomor 1, April 2012



# JURNAL ILMU HUKUM BENGKOELEN JUSTICE

**Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB**

Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah

Reformasi Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Model Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Perspektif  
HAM di Indonesia

Peran Hukum dan Negara dalam Mengendalikan Neoliberalisme  
dalam Ketidakadilan dalam Sistem Ekonomi Global

Implikasi Pelaksanaan Pemilukada Melalui Sistem E-Voting  
dalam Menjamin Asas-Asas Pemilu yang Langsung, Umum,  
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia (Kajian  
Terhadap Kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan Umum  
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
tentang Peradilan Agama

Kewenangan Negara dalam Pencabutan Hak Atas Tanah  
(demi Pembangunan Kepentingan Umum

Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Rangka  
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah  
Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Mas di Kabupaten Lebong

Bengkoelen Justice

Vol. 2. No. 1

Hlm. 289-452

Bengkulu

ISSN No. 2088-3412

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu

**Pelindung**

M. Abdi, S.H., M.H. (Dekan FH UNIB)

**Pembina**

Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.  
(Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum.

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Chatamarasyid A., S.H., M.H.  
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H.  
Prof. Dr. Barda Nawawi, S.H., M.H.  
Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H.  
Dr. Candra Irawan, S.H., M.H.

**Mitra Bestari**

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.  
Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.

**Sekretaris**

Rahma Fitri, S.H., M.H.

**Staf Redaksi**

Sulis Setyowati, S.H., LL.M.  
Suyanto, S.H.

**Alamat Redaksi**

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UNIB  
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu  
Telp/Fax. 0736-25764  
email : elthimeys@yahoo.co.id

**Bengkoelen Justice** diterbitkan setahun dua kali yaitu bulan April dan November oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum.

**Bengkoelen Justice** menerima tulisan ilmiah yang relevan dibidang Ilmu Hukum dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Redaksi.

**DAFTAR ISI**

Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah <b>Herawan Sauni dan Imam Mahdi</b>	<b>289-307</b>
Reformasi Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia <b>Herlambang</b>	<b>308-331</b>
Model Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Perspektif HAM di Indonesia <b>Lidia Br. Karo</b>	<b>332-350</b>
Peran Hukum dan Negara dalam Mengendalikan Neoliberalisme dalam Ketidakadilan dalam Sistem Ekonomi Global <b>Yanto Sufriadi</b>	<b>351-368</b>
Implikasi Pelaksanaan Pemilukada Melalui Sistem <i>E-Voting</i> dalam Menjamin Asas-Asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil <b>Zohri Junaedi, Elektison Somi, dan Amancik</b>	<b>369-382</b>
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia (Kajian Terhadap Kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan Umum Setelah Bertakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama <b>H.RZ. Achmad Fahmi, Candra Irawan, dan Adi Bastian Salam</b>	<b>383-412</b>
Kewenangan Negara dalam Pencabutan Hak Atas Tanah demi Pembangunan Kepentingan Umum <b>M. Hendra Aldila, Herawan Sauni, dan Emelia Kontesa</b>	<b>413-432</b>
Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Mas di Kabupaten Lebong <b>Wirna Ningsih, Elektison Somi, dan Amancik</b>	<b>433-446</b>

## PENGANTAR REDAKSI

---

Rancak kasanah keilmuan hukum sangat luas akan tetapi menuju kepastian hukum dan keadilan hukum dalam dunia hukum praktis, bagai dua sisi mata pedang yang seyogyanya dapat diupayakan selalu hadir dalam keseimbangan dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum secara realitas bukan saja *a great anthropological document*, namun juga merupakan kenyataan hidup yang seyogyanya dilakukan pemahaman lebih mendalam khususnya masyarakat dan para penegak hukum.

Usaha yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pemahaman dan penelaahan lebih lanjut terhadap hukum tersebut yaitu dilakukan melalui pengkajian secara ilmiah terhadap penerapan hukum, untuk kemudian dipublikasikan secara umum sebagai bahan pengetahuan dan informasi bagi para pembuat kebijakan, masyarakat dan penegak hukum. Berdasarkan pada usaha tersebut, maka kehadiran Jurnal **Bengkoelen Justice** ini diharapkan menjadi media publikasi terhadap hasil-hasil penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif yang telah dilakukan berkaitan dengan pengkajian di bidang hukum.

Jurnal **Bengkoelen Justice** yang ada di hadapan para pembaca ini merupakan edisi ketiga dari penerbitan yang direncanakan untuk dilakukan secara berkala. Tulisan ini bersumber dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis baik dalam bentuk hasil penelitian tesis/disertasi maupun hasil dari karya ilmiah konseptual. Edisi ketiga ini memuat tulisan tentang **Pertama**, Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah, yang ditulis oleh Herawan Sauni dan Imam Mahdi, **kedua**, Reformasi Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yang ditulis oleh Herlambang, **ketiga**, Model Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Perspektif HAM di Indonesia, yang ditulis oleh Lidia Br. Karo, **keempat**, Peran Hukum dan Negara dalam Mengendalikan Neoliberalisme dalam Ketidakadilan dalam Sistem Ekonomi Global, yang ditulis oleh Yanto Sufriadi, **kelima**, Implikasi Pelaksanaan Pemilukada Melalui Sistem *E-Voting* dalam Menjamin Asas-Asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yang ditulis oleh Zohri Junaedi, Elektison Somi, dan Amancik, **keenam** Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia (Kajian Terhadap Kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan Umum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang ditulis oleh H.RZ. Achmad Fahmi, Candra Irawan, dan Adi Bastian Salam, **ketujuh**, Kewenangan Negara dalam Pencabutan Hak Atas Tanah demi Pembangunan Kepentingan Umum yang ditulis oleh M. Hendra Aldila, Herawan Sauni, dan Emelia Kontesa, **kedelapan**, Efektivitas Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Mas di Kabupaten Lebong, yang ditulis oleh Wirna Ningsih, Elektison Somi, dan Amancik.

Akhirnya, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisannya, semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan hukum dan dalam rangka praktik keberlakuan hukum bagi masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan yang ada.

Bengkulu, April 2012

Redaksi

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA (KAJIAN TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA**

**Oleh**

H.RZ. Achmad Fahmi, Candra Irawan, dan Adi Bastian Salam

**Abstract**

*This study originated from the reality that occurs in a world of justice in Indonesia where it has occurred dualism between the Religious authority prosecute the General Court in Islamic banking disputes. This is (dualism of authority to hear) is caused because of the emergence of Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking which is directly contrary to the Act No. 3 of 2006 on the Court of Religion that gives the possibility for the General Court to examine and adjudicate disputes other than courts of Islamic banking religion. As a result cause problems. First, how the dispute resolution Shariah banking in Indonesia, second, whether the Religious absolute competence is reduced and/or dualism, and the Third, how competence dispute resolution arrangements to ensure certainty of sharia banking law in Indonesia. The third problem comes after the enactment of Law Number 21 Year 2008 About Banking Shariah and Law Number 50 Year 2009 on the Religious.*

*Keywords : Competence Religious Courts, Dispute, Islamic Banking*

**A. PENDAHULUAN**

Sepanjang sejarah Indonesia, sejak era pra-kemerdekaan hingga era kemerdekaan, sejarah dan dinamika Hukum Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari wacana pergumulan sosial-politik, budaya dan kepentingan yang ada.

Indonesia sendiri se-buah negara kepulauan yang

penduduknya sangat beragam dari segi etnik dan penganut beberapa agama (yang didominasi pemeluk ber-Agama Islam sekitar  $\pm 90\%$ )<sup>141</sup> yang telah mengalami sejarah panjang. Sebelum dijajah Belanda selama 350 tahun, Inggris dan Jepang, bangsa Indonesia telah mengikuti

---

<sup>141</sup> Muchsin, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, Ditjen Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

hukum kebiasaan (*customary law*) yang kemudian diperkaya dengan hukum Agama yang dipeluk. Hukum Agama sangat mendominasi tata kehidupan masyarakat dan telah terjadi akulturasi secara antropologis. Kemudian datang bangsa Eropa, khususnya Belanda, menjajah Indonesia. Sebagai konsekuensinya, hukum Belanda juga berpengaruh dalam tata kehidupan, terutama sekali dalam kehidupan formal berhubungan dengan negara atau Pemerintahan. Dalam kehidupan sehari-hari hukum yang secara antropologis telah meresap yang kemudian berjalan paling dominan, dalam hal ini adalah hukum kebiasaan, yang kemudian disebut dengan hukum adat dan hukum Agama yang mereka peluk.

Membicarakan hukum Islam di Indonesia, tentulah banyak hal yang harus dipahami terlebih dahulu, karena Indonesia merupakan Negara yang penuh dengan sejarah. Dalam *literature* hukum, di Indonesia memiliki sistem hukum yang majemuk, karena di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum yakni, Adat, Islam dan Barat (*continental*).<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 207.

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Nusantara Indonesia hingga pada hari ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) dan dinamis di dalam masyarakat Indonesia,<sup>143</sup> hal ini disebabkan karena hukum Islam sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat muslim Indonesia, selain itu perubahan dan perkembangan hukum Islam semakin pesat disebabkan karena perubahan zaman dan tempat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun:

“Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak dan ketentuan yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan”.<sup>144</sup>

Dilihat dari keberadaan hukum Islam di Indonesia ada sejak Islam itu sendiri ada yaitu pada abad VII M, pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia bersamaan dengan tahap-tahap perkembangan hukum Islam dan umatnya, yakni Islam masih di anut oleh

---

<sup>143</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, LKiS, , 2001, hlm. 81.

<sup>144</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, Al-Ma'arif, 1976, Bandung, hlm. 214.

orang-orang secara sendiri-sendiri.<sup>145</sup>

Pada periode ini pemeluk agama Islam belum mencapai bentuk komunitas masyarakat Islam, tahap berikutnya terbentuknya komunitas Islam yang sudah teratur diberbagai wilayah, tetapi belum sampai pada masyarakat Islam yang berpemerintah meskipun demikian diantara mereka ada orang-orang tertentu yang oleh masyarakat dianggap dapat di-tua-kan dalam arti dapat dimintakan nasihat-nasihatnya. Tahap yang terakhir adalah terbentuknya komunitas masyarakat Islam yang teratur dan berpemerintah.<sup>146</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial ke-negaraan.<sup>147</sup> Sebagai pen-duduk muslim terbesar, seharusnya Indonesia tidak kehilangan momentum

---

<sup>145</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam di Nusantara*, Mizan, Bandung, 2002, hlm. 28.

<sup>146</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Tata Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

<sup>147</sup> Abdul Kadir, *Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Agama*. [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses pada tanggal 19 Januari 2010.

untuk memajukan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia khususnya bidang perbankan syariah. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini, Bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan perekonomian dunia yang sangat serius. Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia kembali mengalami resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang parah, serta tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat.

Melihat gejala ekonomi yang sedemikian ini, maka tidak mengherankan apabila sejumlah pakar ekonomi terkemuka, mengkritik dan mencemaskan kemampuan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi di muka bumi ini. Bahkan cukup banyak klaim yang menyebutkan bahwa kapitalisme telah gagal sebagai sistem dan model ekonomi.<sup>148</sup>

Oleh karena kapitalisme telah gagal mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, maka menjadi keniscayaan bagi umat manusia zaman sekarang untuk mendekonstruksi ekonomi kapitalisme dan merekonstruksi

---

<sup>148</sup>Agustianto, *Rekonstruksi Syariah*, <http://www.niriah.com/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2011.



ekonomi berkeadilan dan ber-Ketuhanan yang disebut dengan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>149</sup>

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berjalan menurut tuntunan ajaran agama Islam, sebutan untuk ekonomi Islam yang terkenal di Indonesia adalah Ekonomi Syari'ah. Secara umum Syari'ah adalah jalan agama yang benar (*the right way of religion*) dan secara khusus adalah tuntunan dan ajaran Islam.<sup>150</sup> Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari konstelasi politik, semula dalam Piagam Jakarta disebutkan bahwa negara berdasarkan syariat Islam. Karena keberatan beberapa elemen bangsa khususnya di kawasan timur kemudian dicapai kata sepakat bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>151</sup>

Ternyata ini jadi kenyataan, sekarang sudah banyak bermunculan bank syariah, yang dimulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka semakin mantaplah keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia. Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia telah membuktikan hal itu. Terutama pada tahun 1970-an,

Penerapan sistem peradilan agama di Indonesia telah satu atap dalam wadah Mahkamah Agung, yang dipertegas oleh pemerintah dengan menerbitkan undang-undang yang mengakui eksistensi Lembaga Peradilan Agama yakni melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup> Ekonomi Syari'ah, [http://id.wikipedia.org/wiki/Svetoslav\\_Todorov](http://id.wikipedia.org/wiki/Svetoslav_Todorov). diakses pada tanggal 9 Juli 2011.

<sup>150</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, 2004, hlm. 235.

<sup>151</sup> Bambang Setiaji, 2006, *Selayang Pandang Ekonomi Syari'ah dan Problematikanya di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada konsultasi dan koordinasi peningkatan tenaga teknis pelaksana ekonomi syari'ah, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Hotel Kusuma Sahid, Surakarta.

---

<sup>152</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan revisi juga dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut muncul dari sebuah tuntutan reformasi yang menginginkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Sehingga dengan berlakunya Undang-undang baru tersebut maka segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknik yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan financial berada di satu atap di bawah Mahkamah Agung.

tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan undang-undang tersebut telah mengalami dua kali perubahan yakni menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan terbitnya undang-undang tersebut membuktikan bahwa eksistensi peradilan agama diakui keberadaannya sebagai Peradilan di Indonesia yang menangani sengketa orang-orang Islam dalam bidang hukum kekeluargaan dan ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah yang dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi bahwa:

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan Syariah, keberadaan sistem Ekonomi Syariah khususnya Perbankan Syariah di Indonesia mulai diakui secara formal, di mana dalam salah

satu pasalnya secara tegas menyebut tentang istilah ekonomi syariah. Hal tersebut seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi yang berbasis syariah atau menurut hukum Islam di Indonesia.

Meningkatnya kegiatan bisnis syariah, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasar syariah. Jika terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Meski demikian, masih ada kemungkinan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih dalam kehidupan dunia ekonomi syariah yang kian beragam dan semakin meningkat volume kegiatannya.<sup>153</sup>

Terkait dengan kajian peradilan, terdapat dua istilah yang dianggap sinonim, peradilan dan pengadilan. Peradilan adalah salah satu pranata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menciptakan dan menegakkan hukum dan keadilan. Sementara

---

<sup>153</sup> Short Course Ekonomi Syariah bagi Hakim Agama, IAIN Walisongo, Semarang, 7 November 2006.

pengadilan merupakan suatu satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan.<sup>154</sup>

Pengadilan merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul, di samping ada alternatif penyelesaian secara non-litigasi yang ada di Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu: memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.<sup>155</sup>

Mengenai ungkapan di atas terlihat bahwa lembaga peradilan memegang peranan yang sangat penting di dalam menggiring terciptanya sebuah negara hukum. Hukum harus menjadi titik sentral pijakan dalam berperilaku baik secara individual, masyarakat, maupun dalam berbangsa

maupun ber-negara.<sup>156</sup> Maka dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga peradilan beserta perangkat hukumnya terutama hakim yang harus betul-betul mampu untuk berperilaku baik dan sungguh-sungguh untuk menjaga kehormatan seorang penegak hukum dalam sebuah peradilan. Bahkan Jimly mengatakan bahwa inti dari negara hukum adalah hakim itu sendiri.<sup>157</sup>

Berdasarkan konstitusi terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Masing-masing peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan sendiri yang sudah diatur oleh Undang-undang. Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan adalah diberikan nya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah kepada peradilan agama. Kompetensi

---

<sup>154</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Rosda Karya, Bandung, 1997, hlm. 36.

<sup>155</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 12-13.

---

<sup>156</sup> Mulyana W. Kusuma, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 29.

<sup>157</sup> Jimly, *Mendesak Dibangun Kekuasaan Kehakiman yang Bersih*, [www.antara.co.id](http://www.antara.co.id), diakses tanggal 10 April 2011.

tersebut merupakan suatu tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan peradilan agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Adapun jangkauan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah itu sendiri seperti ditegaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 meliputi antara lain bidang bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bidang bisnis syariah. Masing-masing bidang tersebut meskipun dalam operasionalnya sama-sama berprinsip syariah, namun secara teknis tentu terdapat spesifikasi sendiri-sendiri, yang apabila terjadi sengketa tentu saja penanganannya tidak persis sama antara satu dengan lainnya. Bidang perbankan syariah khususnya, ia mempunyai spesifikasi tersendiri yang dalam beberapa hal baik mengenai kelembagaannya, sistem operasionalnya maupun mengenai penyelesaian sengketanya tidak sama persis

dengan bidang-bidang ekonomi syariah lainnya.

Seperti diketahui, prinsip syariah<sup>158</sup> yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ternyata tidak demikian halnya yang berlangsung selama ini. Prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank

---

<sup>158</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam hal ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

syariah dalam menjalankan fungsinya, tampaknya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal. Terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Hal ini karena sejak terjadinya akad antara pihak bank syariah dengan nasabahnya hingga berakhirnya suatu perjanjian, ternyata semuanya mutlak mengikuti dan memedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara Bank Syari'ah dengan nasabahnya berkaitan dengan perjanjian tersebut, maka tidak akan diberlakukan hukum Islam, yang diberlakukan dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata karena hukum per-data itulah yang merupakan hukum positif.<sup>159</sup> Hal ini sejalan dengan hasil penelitian untuk disertasi yang dilakukan oleh Utary Maharany Barus dari Univesitas Sumatera Utara Medan yang dikutip oleh Ka'bah yang menyimpulkan bahwa sengketa antara bank syariah tidak murni diselesaikan berdasarkan prinsip syariah (fikih), tetapi juga mengikutsertakan pasal-pasal

---

<sup>159</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 134.

KUHPerduta.<sup>160</sup> Dengan demikian walapun lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama tersebut merupakan suatu langkah maju baik bagi lingkungan peradilan agama sendiri maupun bagi institusi bank syariah, tetapi dengan kewenangan pengadilan agama dalam bidang bank syariah tersebut ternyata terdapat masalah, yakni mengenai hukum acara dan prosedur penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan agama. Hukum acara mana yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di perbankan syariah tersebut di pengadilan agama. Bagaimana prosedur formal penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan agama dan apa landasannya. Bukankah selama ini pengadilan agama terkesan hanya terbatas dalam menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga saja. Masuknya bidang ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah menjadi kewenangan peradilan agama jelas merupakan persoalan baru bagi pengadilan agama yang memerlukan pengkajian dan penelitian secara tersendiri. Kemudian dengan adanya

---

<sup>160</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 6.

kompetensi tersebut, maka ini sudah menjadi suatu tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan peradilan agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan asas personalitas keislaman pembentuk undang-undang memandang perlu dan tepat melimpahkan kekuasaan penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah kepada Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang. Secara yuridis formal (regulatif), selama ini belum pernah ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kekuasaan mengadili perkara ekonomi syaria'ah ini kepada pengadilan tertentu di Indonesia. Oleh sebab itu, tidaklah salah dan sudah tepat jika masalah ekonomi syaria'ah diserahkan oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 kepada Pengadilan Agama. Apa yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Agama ini menjadi

kekuasaan absolut Pengadilan Agama.<sup>161</sup>

Persoalan yang muncul kemudian adalah tatkala dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan secara litigasi kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Padahal dalam revisi Undang-undang Peradilan Agama yang baru, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut<sup>162</sup> peradilan agama. Kemudian Peradilan agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang *notabene* sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah,

---

<sup>161</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Perbankan Syariah*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net) dalam A. Mukti Arto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama*, Makalah, tidak dipublikasikan, diakses tanggal 10 April 2011.

<sup>162</sup> Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 78.

khususnya di bidang perbankan syari'ah. Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang di-berikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* atau *choice of jurisdiction*.

Terkait dengan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia melalui lembaga Pengadilan, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, ada beberapa sengketa perbankan syariah yang telah di selesaikan pada lembaga peradilan tertentu, dimana telah keluarnya beberapa putusan juga terkait permasalahan tersebut. Sebagai contoh penyelesaian sengketa per-bankan syari'ah yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan antara Pengadil-an Negeri dan Pengadilan Agama yang telah me-nyelesaikan pekar perban-kan syariah, yakni :

1. Putusan PN Bukittinggi Nomor:08/PDT.BTH/2004/PN-BT tanggal 24 Desem-ber 2004.
2. Putusan PA Purbalingga Nomor:1044/Pdt.G/2006/P

A. Pbg. tanggal 6 September 2007.

3. Putusan PA Bikittinggi Nomor:284/Pdt.G/2007/PA. BKT tanggal 25 Juli 2007.
4. Putusan PTA Padang Nomor: 32 dan 33/Pdt. G/2007/PTA. Pada tang-gal 9 Januari 2008.<sup>163</sup>

Keempat putusan di atas, dalam amar putusan majelis hakim mempunyai pendekatan kajian dan analisis hukum yang ber-beda. Masalahnya, dari segi sumber daya manusianya masih banyak menuai masalah. 164 Data Ikatan Ahli Ekonomi Syari'ah (IAEI) menyebutkan, dari 2.000-an hakim Pengadilan Agama, hanya 500 yang diperkirakan memenuhi standar. Masalah lainnya, belum adanya rujukan para hakim ketika menyelesaikan sengketa syari'ah. Rujukan yang saat ini ada adalah produk hukum sekuler dan karenanya tidak mungkin mampu menyelesaikan sengketa syari'ah. Kemudian untuk mengatasi hal ini, Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk tim yang bertugas mengkaji kompilasi hukum syariah. Produk dari kerja tim ini adalah kompilasi hukum

---

<sup>163</sup> Hendriansyah, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Tesis Fakultas Hukum UNIB. Bengkulu, 2009, hlm. 6.

<sup>164</sup> *Ibid.*

syariah, baik pidana maupun perdata yang akan dijadikan rujukan para hakim pengadilan agama. Kompilasi Hukum Muamalah Syariah diproyeksikan menjadi hukum material dan formal untuk menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syariah.<sup>165</sup> Jadi, meski sudah ada undang-undangnya, sistem di pengadilan agama, belum juga bisa be-kerja.<sup>166</sup>

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana metode penyelesaian permasalahan/persengketaan dalam ekonomi syari'ah di perbankan syari'ah, yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Per-bankan Syari'ah di Indonesia (Kajian Terhadap Kompetensi Peradilan Agama dan Per-adilan Umum setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Suatu negara hukum mestinya dengan keluarnya suatu undang-undang atau perangkat peraturan yang mengatur tentang sesuatu, secara serta merta dilaksanakan oleh perangkat yang ada, dalam hal lahirnya

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di lapangan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti misalnya dalam hal ekonomi syari'ah khususnya perbankan syari'ah, dalam penelitian ini hal tersebut ingin ditelusuri lagi lebih jauh. Rumusan masalah dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama?
2. Apakah kompetensi abso-lut Peradilan Agama mengalami reduksi dan/atau dualisme setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama?
3. Bagaimana pengaturan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syari'ah untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*



dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>167</sup> Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan dapat dipergunakan empat model pendekatan penyelesaian masalah yaitu pendekatan peraturan per-undang-undangan (*statute approach*),<sup>168</sup> pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>169</sup> pendekatan komparatif (*comparative*

*approach*),<sup>170</sup> dan pendekatan-an historis (*historical approach*)<sup>171</sup> yang implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan.<sup>172</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*<sup>173</sup> *preskriptif*<sup>174</sup>. Penelitian yang bersifat *deskriptif-preskriptif* pada tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana analisis yuridis penyelesaian

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 94. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan aturan hukum suatu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama dan membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

<sup>171</sup> Lihat Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 318-319....Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

<sup>172</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140-144.

<sup>173</sup> Lihat Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 10...Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

<sup>174</sup> *Ibid*. Penelitian bersifat preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian yang bersifat evaluatif adalah suatu penelitian yang menilai program-program yang dijalankan.

<sup>167</sup> Lihat Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 15. Penelitian normatif terdiri dari: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (d) penelitian sejarah hukum; dan (e) penelitian perbandingan hukum.

<sup>168</sup> Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 102. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini digunakan untuk mempelajari dan menelaah dasar ontologis lahirnya dan landasan filosofis undang-undang serta rasio legis dari ketentuan undang-undang.

<sup>169</sup> *Ibid*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin perlindungan rahasia dagang yang berkembang di negara penganut *common law approach* dan *statutory approach*.

sengketa perbankan syariah serta mempertegas hipotesa-hipotesa dan teori-teori yang ada dalam ilmu hukum acara perdata, dan hukum Islam.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*)<sup>175</sup>, meliputi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, undang-undang lainnya, dan Putusan Pengadilan, serta pengamat ekonomi Islam termasuk praktisi dan korbannya sebagai bahan

pembandingan dalam penelitian ini.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, dokumen hukum, peraturan per-undang-undangan, jurnal-jurnal, artikel, laporan penelitian, internet, berbagai publikasi ilmiah, dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, katalog, buku pegangan dan sebagainya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan di atas, penelitian ini menerapkan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-preskriptif. Dalam penelitian kualitatif<sup>176</sup> data-data yang

<sup>175</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, hlm. 28.

<sup>176</sup>Lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif, atau lebih jelasnya penelitian

muncul dalam penelitian, terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan kualitas, pola, tema, dan kategori tertentu sesuai kebutuhan pembahasan<sup>177</sup>. Data yang sudah dikategorikan tersebut dianalisis untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala hukum dengan cara melakukan penafsiran dengan model penafsiran *surface structure* dan *deep structure*.<sup>178</sup>

Penafsiran *surface structure* dilakukan terhadap teks dan fakta yang dalam ini pemaknaan difokuskan terlebih dahulu pada persoalan yang tertuang dalam teks dan realitas yang muncul. Berdasarkan penafsiran ini kemudian dikembangkan kepada penafsiran *deep structure* yang bertujuan untuk mengungkap makna-makna yang tersirat di balik suatu aktivitas penafsiran.<sup>179</sup>

Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan dengan model deskriptif yang dimaksudkan untuk

menggambarkan se-cara luas dan komprehensif tentang penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Indonesia (kajian terhadap kompetensi peradilan agama dan peradilan umum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama**

Penyelesaian perkara atau sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dimaksud. Dengan demikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut

---

kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, diakses pada tanggal 11 September 2011.

<sup>177</sup> Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 66-67.

<sup>178</sup> Hendriansyah, 2009, *Op Cit*, hlm 50.

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm. 51.

akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab-menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab-menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut.<sup>180</sup>

Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan

mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun suatu putusan (vonis) hakim.<sup>181</sup> Adapun kerangka kerja dari ketiga hal tersebut sebagai acuannya paling tidak seperti yang diuraikan oleh A. Mukti Arto<sup>182</sup> dalam bukunya yang berjudul *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* adalah sebagai berikut:

a. Mengkonstatir artinya menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam putusan hakim pada bagian duduk perkaranya. Kerangka kerja berkaitan dengan hal ini secara garis besar meliputi:

- 1) Memeriksa identitas para pihak, termasuk kuasa hukumnya jika ada.
- 2) Mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara sesuai

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> A. Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 33, 36-37.

---

<sup>180</sup> *Ibid*, hml. 152.

dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan/atau melalui upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 seperti diuraikan sebelumnya.

- 3) Memeriksa syarat-syarat perkara tersebut sebagai perkara.
  - 4) Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak.
  - 5) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa.
  - 6) Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan tata cara pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.
  - 7) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan, dan bukti-bukti pihak lawan.
  - 8) Mendengar kesimpulan masing-masing pihak.
  - 9) Melakukan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- b. Mengkualifisir artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Hal ini harus

diuraikan dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukum-nya. Kerangka kerja dalam hal ini secara garis besar meliputi:

- 1) Merumuskan pokok perkara tersebut.
- 2) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara.
- 3) Mempertimbangkan beban pembuktian.
- 4) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai fakta hukum.
- 5) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
- 6) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
- 7) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta yang terbukti dengan petitum.
- 8) Menemukan hukum-nya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya (isi perjanjian, peraturan per-undang-undangan, fatwa, yurisprudensi, dan doktrin).

- 9) Mempertimbangkan biaya perkara.
- 10) Mengkonstituir artinya menetapkan hukum atas perkara tersebut. Dalam hal ini hakim:
  - a) Menetapkan hukum atas perkara tersebut dalam amar putusannya. Mengadili sebatas petitum yang ada, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  - b) Menetapkan biaya perkara.

Demikian secara garis besar penyelesaian perkara atau sengketa perbankan syariah di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## **2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama**

Setelah berlakunya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah direvisi kembali menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kompetensi peradilan

dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dan/atau membuat dualisme pada kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada Peradilan Umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* atau *choice of jurisdiction*.

Adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiar menyelesaikan sengketa per-bankan bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam sengketa perbankan syariah.

Di samping itu, keberadaan *choice of forum* akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam per-

bankan syari'ah, akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian sengketa pada pengadilan di lingkungan peradilan umum maka kompetensi yang dimiliki peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara teks diberikan oleh undang-undang tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi karena harus berbagi dengan pengadilan negeri khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan tersebut.

Sebenarnya, pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, merupakan suatu pilihan yang tepat. Kesesuaian penerapan hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah dengan lembaga peradilan agama sebagai representasi lembaga peradilan yang mewadahi para pencari keadilan yang beragama Islam atau yang tunduk pada hukum Islam dapat tercapai. Di samping itu, aparat hukumnya adalah beragama Islam dan memahami hukum Islam.<sup>183</sup> Maka tidak terlalu berlebihan jika memang demikian

kesimpulannya dikatakan bahwa dalam salah satu undang-undang tersebut terdapat kesalahan. Dan karena yang lebih dulu muncul adalah Undang-Undang No. 3 tahun 2006 maka undang-undang ini tidak bisa dipermasalahkan karena sebelum muncul Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 masalah kompetensi absolut peradilan agama untuk menangani sengketa perbankan syariah tidak mengalami masalah. Justru Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 lah yang seharusnya patut untuk dipermasalahkan. Sebagai mana yang telah diungkapkan pada latar belakang sebelumnya jelas hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hendriansyah<sup>184</sup> dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di perbankan syari'ah merupakan kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama yang mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga lebih baik dan/ atau memang sudah seharusnya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di perbankan syari'ah yang

---

<sup>183</sup> Abdul Manan, *Sistem Ekonomi Berdasarkan Syariah* (artikel dalam Suara Udilag, Vo. 3, No. IX, September 2006, MA-RI.

---

<sup>184</sup> Hendriansyah, 2009, *Op Cit*.

terjadi antara para pihak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, karena berdasarkan hasil penelitian tersebut pengadilan agama dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang dalam proses penyelesaian sengketa nya berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, walaupun di dalam proses penyelesaiannya masih menggunakan beberapa ketentuan dari pasal-pasal KUH Perdata. Kemudian mengenai sengketa ekonomi syari'ah tersebut yang terjadi di perbankan syariah dapat berupa akad perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah dimana salah satu penyelesaian mengenai sengketa ekonomi syari'ah yang terjadi di perbankan syari'ah tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Selain itu, dalam sengketa ekonomi syari'ah di perbankan syari'ah dapat juga berupa kredit macet dan/atau utang-piutang, dimana mengenai utang-piutang tersebut juga dipersoalkan dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor:

1047/ Pdt.G/2006/PA.Pbg tersebut".

Pandangan seperti ini sah-sah saja, karena pada dasarnya undang-undang atau hukum itu adalah produk politik sehingga di dalamnya syarat dengan konflik kepentingan. Lembaga *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi se-karang ini adalah sebuah bukti nyata bahwa tidak semua Undang-Undang produk DPR adalah benar dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya undang-undang jangan kita tempatkan sebagai sebuah barang yang terhindar dari kesalahan-kesalahan.

Bahkan lebih dari itu semua, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai-mana yang telah disebutkan dalam latar belakang hingga sampai saat ini masih diujimaterikan (*judicial re-view*) di Mahkamah Konstitusi oleh Dadan Muttaqien seorang dosen Universitas Islam Indonesia menyebutkan dalam surat permohonannya bahwa:

"Pasal 55 ayat (2) beserta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 penjelasannya secara langsung telah menyebabkan dualisme forum penyelesaian sengketa perbankan syariah dan telah mereduksi kewenangan Peradilan Agama dalam



menangani sengketa perbankan syari'ah sebagaimana yang dilimpahkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kepada peradilan agama.

Hal ini mengindikasikan bahwa pasal ini memang bermasalah dan menimbulkan dualisme kewenangan mengadili antara dua lembaga litigasi, dengan demikian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berpendapat bahwa adanya peluang bagi Pengadilan Umum dan lembaga lainnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa perbankan syari'ah seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah berimplikasi pada terciptanya suatu kondisi yang membuat adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, dan juga tidak lazim suatu undang-undang di bidang perbankan mengatur hingga tataran penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi sudah ada undang-undang yang secara khusus telah mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Maka sudah jelas konsekuensi hukum dari dualisme/reduksi kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah oleh Peradilan Agama dan Peradilan Umum ataupun oleh non litigasi lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, selain dapat menimbulkan multi tafsir, tetapi juga akan berdampak pada ketidakpastian hukum.

### **3. Penganuran Kompetensi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia**

Muatan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena secara yuridis tidak sinkron dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

mengingat bahwa per-soalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, melalui jalur litigasi sudah diatur dalam Undang-Undang No-mor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah telah ditetapkan secara legal formal. Karena itu keberadaannya secara yuridis dijamin oleh negara. Selain itu, dengan diberikannya kompetensi mengadili perkara perbankan syariah ke Peradilan Agama, secara filosofis akan selaras antara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat penegak hukumnya yang menguasai hukum Islam.

Ditunjuknya Peradilan Umum sebagai lembaga peradilan yang akan menangani persoalan sengketa perbankan syariah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, berarti pemerintah tidak konsisten terhadap sesuatu yang telah menjadi keputusannya. Mengingat

penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sesungguhnya merupakan usulan pemerintah juga, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang usianya baru dua tahun namun telah dilaksanakan oleh lingkungan Peradilan Agama. Karena itu, patut dipertanyakan, ada maksud dan muatan politik apa sehingga pemerintah memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah kepada Peradilan Umum. Secara yuridis, dapat ditafsirkan bahwa rumusan Pasal 55 ayat (2) mengandung makna bahwa komponen yang terlibat dalam konfigurasi politik hukum saat pembahasan di DPR diwarnai oleh peta kepentingannya masing-masing sehingga rumusan pasal tersebut melahirkan "pasal kompromistis"<sup>185;186</sup>.

---

<sup>185</sup> Menurut Abdul Gani Abdullah menduga munculnya persoalan ini merupakan hasil kompromi antara DPR dan Pemerintah. Ini dulunya pasal kompromi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memang ada sebuah norma yang digunakan untuk menyenangkan semua pihak. Sehingga tak terjadi *deadlock*, namanya norma unifikatif. Namun, norma tersebut menimbulkan *contradictio in terminis* dalam UU itu. Penyelesaian suatu kaidah hukum seharusnya tak boleh *contradictio in terminis*. Lihat <http://www.hukumonline.com>, Jumat, 01 May 2009, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2011.

<sup>186</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*,

Sejak diberikannya kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama secara konstitusional memperoleh kewenangan yang sudah final. Karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *supporting unit* bagi pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam menyikapi perintah undang-undang tersebut, diantaranya adalah secara terencana dan rutin telah memberikan pelatihan kepada hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama terkait dengan teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah. Kemudian memberikan kesempatan kepada hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk melanjutkan jenjang studinya dalam bidang hukum bisnis syariah, hal inilah yang membangun kemampuan substansial bagi Peradilan Agama dalam menghadapi beban tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>187</sup> Dengan demikian, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama tidak perlu lagi dijadikan kendala utama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab meskipun secara eksplisit penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuka ruang opsi penyelesaian perkara sesuai dengan isi suatu akad melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah dan Peradilan Umum, namun bila dicermati secara seksama, bunyi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Pasal 55 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut perspektif hukum normatif, proses litigasi penyelesaian perkara ekonomi syariah terutama perbankan syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.

---

(Edisi Revisi), Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 199-200.

---

<sup>187</sup> *Ibid.*

Terkait dengan hal di atas sejalan dengan pendapat Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Hasbi Hasan<sup>188</sup>. Bahwa teori *lex posteriori derogat legi priori* tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebab Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan peluang kepada Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai dengan isi akad, tidak dalam posisi yang sama, Peradilan Agama ditempatkan pada posisi litigasi, sementara Peradilan Umum ditempatkan pada posisi non-litigasi. Seperti sertifikat hak milik yang datang duluan tidak dapat membatalkan sertifikat yang datang kemudian bagi objek yang sama. Dengan argument yang sama menurut Bagir Manan,<sup>189</sup> bahwa:

“Asas *lex specialis derogat lex generalis* juga tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena asas *lex specialis derogat lex generalis* hanya berlaku untuk *regim*

hukum yang sama dan sederajat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Jadi, dua undang-undang yang berbeda dalam *rezim* hukum yang berbeda. Undang-Undang Peradilan Agama adalah Undang-Undang spesialis dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sementara Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan spesialis Undang-Undang Perbankan, karena menyangkut dua hal yang berbeda, maka dalam hal ini tidak berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, dan dengan demikian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, apalagi memindahkan kompetensi absolut Peradilan Agama ke peradilan lain”.

Frasa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>189</sup> Bagir Manan, Kata Pengantar, Jakarta, April 2009, dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi), Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm. xiii-xiv.

yang diposisikan dalam kelompok non litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim, karena penyelesaian cara itu berada di luar litigasi atau di luar pengadilan. Tafsir yuridis ini berarti perkara perbankan syari'ah untuk berlitigasi ada pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itulah Mahkamah Agung RI, melalui PERMA No. 20 Tahun 2008 dan SEMA No. 8 Tahun 2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada Peradilan Agama untuk menangani sekaligus mengeksekusi perkara ekonomi syari'ah sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepadanya, dalam kaitannya dengan putusan Basyarnas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, maka putusan Basyarnas diregister di Pengadilan Agama dan karena itu baru dapat dieksekusi sebagai-mana eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Peradilan Agama secara otomatis harus mengeksekusi putusan Basyarnas tersebut. Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya dalam upaya untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan untuk semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, telah memberi arahan

atau telah mengedarkan arahan.

SEMA No. 8 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai registrasi dan eksekusi putusan Basyarnas atau akibat tidak atau melawan putusan Basyarnas. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 berisi mengenai pedoman dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan beru-pa "kompilasi hukum ekonomi syari'ah" adalah dalam rangka memperlancar penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan PBS. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya menghindari proses litigasi di Peradilan Agama serta tidak mengakui kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya perbankan syariah sesungguhnya dipe-ngaruhi oleh lemahnya pemahaman hukum dan kesadaran bertata negara, khususnya mengenai ke-mandirian dan independensi lembaga peradilan.

Berdasarkan pembahasannya di atas, maka penulis berpendapat bahwa meski-pun secara eksplisit Pen-jelasan Pasal 55 ayat (2) membuka ruang opsi penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad melalui musyawarah, mediasi per-bankan, Badan Arbitrase Syariah dan Peradilan

Umum, namun bila dicermati secara seksama, bunyi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah tersebut menurut Pasal 55 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syaria'ah tersebut. Kemudian menurut perspektif hukum normatif, proses litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Kemudian untuk menjamin kepastian hukum akibat *contradiction in terminis* dan/atau penempatan norma yang salah, sebagaimana yang tertuang pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebaiknya dihilangkan, dan mengenai Peradilan Umum yang diposisikan dalam kelompok non litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim, karena penyelesaian cara itu berada di luar litigasi atau di luar pengadilan, berarti perkara perbankan syariah untuk berlitigasi ada pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan kewenangan Peradilan Umum hanyalah sebatas apabila para pihak, yakni pihak bank dan nasabah telah memperjanjikan-nya dalam akad yang mereka

buat, dan kemudian sebagai-mana yang telah diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diluar yang diperjanjikan antara para pihak, kewenangan menyelesaikan sengketa di bi-dang ekonomi syaria'ah, khususnya perbankan syariah tetap menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama. Apabila sekilas diulang yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai penyele-saian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad, jika dicermati pasal tersebut sangat berkaitan dengan Pasal 55 ayat (3) bahwa, "Penyelesaian sengketa yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah". Dari Pasal 55 ayat (3) yang telah sempat diulas di atas, jelas membatasi penyelesaian tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syaria'ah, artinya lembaga yang menerapkan Prinsip Syariah yang dapat menyelesaikan sengketa perbankan syaria'ah dalam hal ini lembaga tersebut adalah Peradilan Agama. Oleh sebab itu menurut Penulis, seharusnya memang Peradilan Agamalah yang mempunyai wewenang absolut dalam

penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka untuk menguatkan kewenangan absolut Peradilan Agama itu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah termasuk perbankan syaria'ah, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 2008 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah, sebagai hukum materiel yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syaria'ah. Dengan demikian Peradilan Umum/PN tidak berwenang menerima berkas perkara sengketa perekonomian syaria'ah termasuk perbankan syaria'ah. Dan bila diambil contoh apa yang terjadi dalam sengketa perbankan syariah antara Bank Bukopin Cabang Syaria'ah Bukit Tinggi dengan Maswardi Gindo dan Netri, seharusnya cukup mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat, adapun mengenai sikap Pengadilan menangani sengketa tersebut, tampaknya terkait dengan asas peradilan tidak boleh menolak suatu perkara karena alasan

tidak ada hukum.<sup>190</sup> Terkecuali dari perjanjian antara kedua belah pihak tersebut terdapat Klausula arbitrase di dalamnya, maka pihak Peradilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut,<sup>191</sup> meskipun terdapat beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, bahkan sampai tingkat kasasi. Namun, selama ini putusan Mahkamah Agung selalu konsisten Peradilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dari perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula arbitrase.<sup>192</sup>

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah di perbankan syaria'ah menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, yang sebagaimana juga di-atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syaria' ah

---

<sup>190</sup> Hasbi Hasan, *Op Cit*, hlm. 276-277.

<sup>191</sup> Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase.

<sup>192</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 19.

di perbankan syariah di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan penyelesaian perkara perbankan konvensional di Peradilan Umum, karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang juga berlaku di Peradilan Umum. Namun sebelum penyelesaian tersebut melalui proses persidangan, terlebih dahulu hakim pengadilan wajib memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya damai sesuai dengan yang dianjurkan dalam Pasal 154.Bg/130 HIR dan/atau menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

- b. Setelah berlakunya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah direvisi kembali menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kompetensi peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dan/atau membuat dualisme pada

kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada Peradilan Umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* atau *choice of jurisdiction*.

- c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, melalui jalur litigasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, dengan demikian kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah telah ditetapkan secara legal formal, karena itu keberadaannya secara yuridis dijamin oleh negara dan ini juga tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang mana telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut menurut Pasal 55 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah tersebut. Sehingga secara hukum normatif proses



litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, dan untuk menjamin kepastian hukum akibat *contradiction in terminis* dan/atau penempatan norma yang salah, sebagai-mana yang tertuang pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebaiknya dihilangkan.

## 2. Saran

a. Bagi pemerintah, agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syariah umumnya, dan bidang perbankan syariah khususnya di pengadilan agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan adanya hukum acara (hukum formil) yang secara khusus berlaku bagi lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi tersebut. Sebelum ada peraturan dimaksud diharapkan agar Mahkamah Agung tentu dapat mengeluarkan pedoman teknis baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) guna

menunjang pelaksanaan tugas peradilan agama dalam menjalankan kewenangannya tersebut.

b. Terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran/ multi tafsir, agar pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Perbankan Syariah ini baik dari segi ketegasan bahasa atau yang lain atau dihapuskan sehingga nanti di kemudian hari tidak lagi terjadi permasalahan

Bagi para aparat hukum agar dalam penerapan dan pelaksanaan hukum perbankan syariah tidak terjadi kekeliruan, maka sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui dialog dan berdiskusi saja, namun lebih kepada pelatihan khusus untuk masyarakat umum.

c. Bagi para intelektual hukum Islam, hendaknya hukum Islam khususnya di bidang perbankan syariah tidak hanya dijadikan sebuah wacana, namun direalisasikan dengan cara berdiskusi kepada masyarakat umum, dengan tujuan

agar tidak terjadi kekeliruan dan/atau ke-salahan masyarakat dalam memahami makna subs-tansi dari hukum per-bankan syariah tersebut.

Bagi para akademisi, diharapkan lebih memantapkan lagi penelitian tentang permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di perbankan syari'ah di Indonesia, karena banyak hukum Islam yang ber-kaitan dengan perbankan syariah yang sudah di-undangkan tidak relevan dengan dinamika sosial terlebih pada masyarakat Muslim Indonesia.

Untuk Fakultas Hu-kum Jurusan Hukum Perdata bagian hukum Islam Universitas Bengkulu (UNIB), hendaknya lebih mengkonsentrasikan ten-tang dinamika perbankan syariah di Indonesia de-ngan cara membuat tim penelitian khusus, yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai dasar akademis dalam pembuatan Undang-undang tentang hukum Islam khususnya di bidang perbankan syari'ah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Al-Karim.

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta-ta, 2001.

Abdul Manan, *Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari'ah* (artikel dalam Suara Udilag, Vol. 3, No. IX, September 2006, Jakarta, MA-RI.

Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam di Nusantara*, Mizan, Bandung, 2002.

Bambang Setiaji, *Selayang Pandang Ekonomi Syariah dan Problematikanya di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada konsulta-si dan koordinasi peningkat-an tenaga teknis pelaksana ekonomi syariah, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Hotel Kusuma Sahid, Surakarta, 2006.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2009.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Rosda Karya, Bandung, 1997.

- Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Prata-ma, Jakarta, 2000.
- Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Per-kara Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi), Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
- Hendriansyah, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Tesis Fakultas Hukum UNIB. Bengkulu, 2009.
- Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing Malang, 2007.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKiS, Jakarta, 2001.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muchsin, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, Ditjen Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2009.
- Mulyana W. Kusuma, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, Al-Ma'arif, Bandung, 1976.
- Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulis-an Hukum*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Tata Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-mor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik  
Indone-sia Nomor 21  
Tahun 2008 tentang  
Perbankan Syari'ah.

Undang-Undang Negara  
Republik Indonesia Nomor  
50 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang No. 7  
Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 72  
Tahun 1992 tentang Bank  
Berdasar-kan Prinsip Bagi  
Hasil.

Peraturan Bank Indonesia  
Nomor 6/17/PBI/2004  
Tentang Bank Perkredit-an  
Rakyat Berdasarkan  
Prinsip Syari'ah.

Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor  
1 Tahun 2008 tentang  
Prosedur Mediasi di  
Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor  
2 Tahun 2008 tentang  
Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syari'ah.

#### **Internet**

A. Mukti Arto, *Penyelesaian  
Sengketa Ekonomi  
Syari'ah Melalui  
Pengadilan Agama,*  
Makalah, tidak  
dipublikasi-kan, diakses  
tanggal 10 April 2011.

Abdul Kadir, *Penanganan  
Sengketa Ekonomi  
Syari'ah Oleh Pengadilan  
Agama.* [www.  
badilag.net](http://www.badilag.net), diakses pada  
tanggal 19 Januari 2010.

Agustianto, *Rekonstruksi  
Syari'ah,*  
[http://www.niriah. com/](http://www.niriah.com/).  
diakses pada tanggal 9  
Juli 2011.

Alamsyah, *Reduksi Kompetensi  
Absolut Peradilan Agama  
dalam Perbankan  
Syari'ah,*  
[www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Ekonomi Syari'ah, [http://id.  
wikipedia. org/wiki/  
slav Todorov](http://id.wikipedia.org/wiki/Svetoslav_Todorov), diakses  
pada tanggal 9 Juli 2011.

<http://www.hukumonline.com>,  
Jumat, 01 May 2009,  
*Dualisme Penyelesaian  
Sengketa Perbankan  
Syari' ah*, diakses pada  
tanggal 10 Oktober 2011.

[http://id.wikipedia.org/wiki/pen  
elitian kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif), diakses

pada tanggal 11  
September 2011.

Jimly, *Mendesak Dibangun  
Kekuasaan Kehakiman  
yang Bersih*, [www.  
antara.co.id](http://www.antara.co.id), diakses  
tanggal 10 April 2011.

Suhartono, *Penggunaan Fikih  
Muamalah Sebagai Dasar  
Penyelesaian Sengketa  
Ekonomi Syari'ah di  
Pengadilan Agama  
(Suatu Kajian dalam  
Perspektif Asas Hukum)*,  
[www.badilag.net](http://www.badilag.net),  
diakses pada tanggal 11  
Juli 2011.